

Perubahan Kebiasaan Pesta Pernikahan Pada Masyarakat Bolaang Mongondow

Nasruddin Yusuf,¹ Rizal Lahati,² Vindri M. Adampe,³ Faradila Hasan⁴

^{1,2,3,4}Institut Agama Islam Negeri Manado

Email: ¹nasruddin.yusuf@iain-manado.ac.id; ²rizallahati77@gmail.com;

³adampevindri01@gmail.com; ⁴faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Author Correspondence: faradila.hasan@iain-manado.ac.id

Abstract: *This article aims to describe the pattern of changes in the habits of wedding parties carried out by the Bolaang Mongondow community. The method used in this study is a qualitative method using an empirical sociological approach. The celebration of the wedding party as a tradition that grows and develops in the community must be in line with Islamic law and the norms in the community. Although currently, its implementation is experiencing obstacles due to cultural acculturation, so it will be difficult to distinguish between right and wrong. From the observations, it is known that the implementation of the wedding party in Bolaang Mongondow is indicated to be forced (lavishly) even though the cost of the wedding party is beyond the ability of the person who carries it out.*

Keywords: *Marriage; Wedding Party; Islamic Law; Cultural Acculturation*

Changes in Wedding Party Habits in the Bolaang Mongondow Society

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk memaparkan pola perubahan kebiasaan pesta pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bolaang Mongondow. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Perayaan pesta pernikahan sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dituntut harus sejalan dengan syariat Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri. Meskipun saat ini untuk implementasinya mengalami hambatan karena adanya akulturasi budaya sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, diketahui bahwa implementasi pesta pernikahan di Bolaang Mongondow terindikasi memaksakan diri (bermewah-mewahan) meskipun biaya pesta perkawinan di luar kemampuan dari orang yang melaksanakan.

Kata Kunci: Perkawinan; Pesta Pernikahan; Hukum Islam; Akulturasi Budaya

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan kebutuhan biologis bagi manusia.¹ Perkawinan atau ikatan pernikahan adalah sebuah sunnah² yang mulia yang telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, serta generasi awal dan akhir yang mengikuti petunjuk mereka. Oleh karena itulah, perkawinan yang sarat dengan nilai dan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah yang berlandaskan mawaddah dan rahmah, perlu memahami syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkan perkawinan tercapai.

Suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan. Walimah menurut Islam³ hukumnya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat.

Kata walimah diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-walmu* yang berarti kumpu, karena banyak manusia yang berkumpul menghadiri suatu jamuan. Sedangkan

¹Nur Zulaikah, "Hubungan Antara Kepuasan Seksual Dengan Kepuasan Pernikahan" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008); Sana Sintani, "Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan Sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat," *Jurnal Studi Kultural* 3, no. 1 (2018): 51–56; Idrus Al-Ghifarry, A Kumedi Ja'far, and Liky Faizal, "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 180–202; Bayu Ady Pratama and Novita Wahyuningsih, "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten," *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19–40; Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Pamator Journal* 3, no. 1 (2010): 1–5.

²Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016); Alfinna Ikke Nur Azizah, "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Maqashid* 3, no. 2 (2020): 52–65; Ridwan Hasbi, "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits," *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 23–37; Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22; Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

³M Irfan Juliansyah, "Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam," 2011; Mohammad Majduddin and M Muizzuddin, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Larangan Walimah Al 'Ursh Selain Musim Panen Menurut Adat Desa Sidokumpul Sambeng Lamongan," *Miyah: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019): 428–53; Selly Alvioricha Sarry, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu Rejang" (IAIN Curup, 2018); Ismatul Maula, "Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam," *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–17; Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits," *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 02 (2016).

walimah dalam literatur Arab secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Walimah juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai pencetus tanda gembira atau lainnya, tetapi biasanya jika menyebut walimah adalah maksudnya walimatul ursy yang artinya perayaan perkawinan.

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.

Pelaksanaan *walimatul ursy* atau pesta pernikahan hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syariat Islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (*riya*). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir adalah sebagai saudara syaitan.

Di Bolaang Mongondow sendiri dari waktu ke waktu pesta pernikahan menjadi hal yang sudah tidak asing lagi,⁴ setiap pernikahan pasti mengadakan pesta, dari waktu ke waktu pesta pernikahan seakan menjadi suatu keharusan sebagai pelengkap dari pernikahan, adat yang menjadi pegangan pun mengalami penyesuaian dan semakin kompleks dan terkesan sebagai bentuk formalitas belaka.

Tulisan ini berupaya menggambarkan bagaimana pesta pernikahan di Kabupaten Bolaang Mongondow yang mengalami pergeseran makna dan pelaksanaan, ada yang hilang dan ada hal baru yang muncul. Pendekatan yang

⁴Miranda Veronica Pinontoan, Welly E Mamosey, and Titiek Mulianti, "Tradisi Mogama' Dalam Perkawinan Adat Mongondow Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow," *Holistik, Journal of Social and Culture* 14, no. 4 (2021); Rifky Dupalanga, "Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow (Perspektif Hukum Islam)," *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013); Jikra Lahabu, "Partisipasi Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Pernikahan Di Desa Nunuk Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan," *Skripsi* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2020); Fikri Fachrurozi Mamonto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bontowon Kon Bui'an Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara," *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022); Santia Koagow, Donald Rattu, and Theresye Wantania, "Makna Sosial Budaya Tukuran Dalam Adat Perkawinan Mongondow," *Kompetensi* 2, no. 8 (2022): 1603–1611.

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, serta data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow secara umumnya, karena adat Bolaang Mongondow pada umumnya sama dalam hal pesta pernikahan. Pemilihan informan dalam penelitian ini adalah para tokoh adat di Kabupaten Bolaang Mongondow. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Selanjutnya untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Teknik analisis data menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, yaitu: *data reduction* (reduksi data) *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan).

B. Konsep Pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan bentuk derivatif dari kata nikah. Kata ini sebetulnya diambil dari bahasa Arab, kemudian diserap menjadi satu kata baku. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata nikah berarti sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), atau perkawinan. Makna telah diarahkan dan dikhususkan sebagai akad perjanjian antara laki-laki dan perempuan.⁵ Kata nikah kemudian membentuk istilah lain, seperti menikah (atau melakukan nikah, kawin), menikahi (menggambil perempuan sebagai istri, atau mengawini), menikahkan (menjadikan bersuami atau beristri, mengawinkan, atau melakukan upacara nikah untuk), dan istilah pernikahan (hal atau perbuatan nikah dan upacara

⁵Waryunah Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat JAWA," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (2013): 309–30; H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020); Muhammad Irsyad Supomo, "Tradisi Walimah Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam" (IAIN Kudus, 2021); Ali Abubakar, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham, "Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Azm Al-Andalusi," *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 153–79.

nikah). Istilah pernikahan sebagaimana terbaca dalam definisi tadi berarti proses atau hal perbuatan melangsungkan pernikahan, dan makna inilah yang dipakai dalam pembahasan ini.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁶

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Para ulama fiqh pengikut mazhab yang empat (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada:

Akad yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafazh nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan nampak jelas sekali terlihat bahwa perkawinan adalah fitrah ilahi. Hal ini sebagaimana dalam disebutkan dalam firman Allah:

⁶Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 14, no. 2 (2016) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

⁷Wahyu Wibisana, 'Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016); 185–93.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (QS ar-Rum/30: 21).⁸

Masyarakat memiliki sifat yang dinamis yang menyebabkan selalu terjadinya perubahan.⁹ Perubahan terjadi karena terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seiring berjalannya waktu, adanya kemajuan di berbagai bidang menyebabkan masyarakat berubah termasuk pola pikir masyarakat yang berubah maju dan terus berkembang sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, masyarakat tidak lagi terikat pada tradisi yang ada. Hal ini juga terjadi dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, dimana masyarakat sudah tidak mengikuti tatacara dan proses yang ada sehingga masyarakat melakukan penyelenggaraan pesta pernikahan sesuai dengan tujuan dan apa yang diinginkan.

Adanya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam penyelenggaraan pesta pernikahan merupakan hasil respon orang tua dan kedua mempelai terhadap stimulus-stimulus yang ada. Stimulus yang ada seperti dari kerabat, tetangga dan teman sebaya. Akibat stimulus yang ada tersebut, timbulah respon dari orang tua berupa perubahan dalam penyelenggaraan pesta pernikahan seperti penyederhanaan

⁸Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat.

⁹Fajri Sodik, "Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia," *Tsamratul Fikri* 14, no. 1 (2020): 1–14; Rauf Hatu, "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)," *Jurnal Inovasi* 8, no. 04 (2011); Awaludin Pimay and Fania Mutiara Savitri, "Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 43–55; Afika Fitria Permatasari and Mahendra Wijaya, "Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta," *Jurnal Analisa Sosiologi* 6, no. 1 (2017): 65–81; Idil Akbar, "Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)," *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 107–15.

tata cara dan proses yang ada serta menggunakan jasa-jasa ada sehingga menyebabkan terjadinya perubahan perilaku sosial dalam masyarakat.

Perubahan tersebut dituangkan dalam bentuk solidaritas sosial dimana memudarnya semangat kerjasama/gotong-royong dalam penyelenggaraan pesta pernikahan dan dalam interaksi sosial, tidak terjadinya interaksi sosial antar masyarakat ditandai dengan tidak adanya kontak dan komunikasi sosial dalam penyelenggaraan pesta pernikahan.

C. Konsepsi 'Urf dalam Pernikahan

Sistem hukum nasional dibangun atas dasar sistem hukum Islam, sistem hukum adat dan sistem hukum barat, yang belakangan ini meningkat pula pengaruh Sistem *common law* sejalan dengan era globalisasi dan liberalisasi. Sistem-sistem hukum sebagai sistem hukum nasional tersebut telah saling berjuang untuk tampil eksis dan memberi arti dalam pembentukan hukum nasional.¹⁰

Walaupun demikian, dibandingkan hukum adat, maka hukum Islam lebih mampu menunjukkan eksistensinya, mampu menerima masukan dan berkolaborasi dengan hukum perundang-undangan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan eksistensi hukum adat hendaknya perlu ditinjau kembali politik hukum yang tidak menunjukkan kemauan politik (*political will*) yang baik.¹¹

Hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis, berhadapan dengan sistem hukum perundang-undangan yang bersifat tertulis dan kenyataannya hingga pasca kemerdekaan Indonesia, produk hukum kolonial sebagai warisan hukum Belanda, terus berlaku sebagai sumber hukum dalam tata hukum di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.¹²

'Urf merupakan sesuatu perkataan maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dan dikenal oleh masyarakat. Sebagian ulama *ushul*, menyebut 'urf sebagai adat kebiasaan. 'Urf sendiri merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam

¹⁰Abdurrahman Konoras, "Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 14, no. 2; 1-13.

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

Islam. Menurut Sarjana dan Suratman, metode ini mengambil hukum dari sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan. Tentunya tanpa melanggar al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan metode ini syariat (hukum) Islam dapat akrab, membumi, dan diterima di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang plural, tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.¹³

Kedudukan *'urf shahih* (adat),¹⁴ dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan bagi seorang hakim dapat menggunakan dalam menetapkan suatu perkara. Atas dasar itulah ahli ushul membuat kaedah العادة محكمة (adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum); لثابت بالعرف كالثابت بالنص (yang ditetapkan melalui *'urf* sama dengan yang ditetapkan melalui *nash*).¹⁵

Penetapan hukum yang mencakup penggunaan metode *'urf* sangat luas salah satunya adalah perkawinan. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu perkawinan sudah pasti memiliki proses, tahap demi tahap harus diikuti, di sisi lain perkawinan juga tidak terlepas dari adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah tertentu.¹⁶ Sama halnya dengan kebiasaan prosesi pesta pernikahan pada masyarakat Bolaang Mongondow. Pola perubahan kebiasaan pesta pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bolaang Mongondow tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh fenomena akulturasi budaya dari daerah lain di mana terdapat proses pernikahan antar suku Bolaang Mongondow dan suku lainnya. Faktor lain yang mempengaruhi pola perubahan kebiasaan masyarakat Bolaang Mongondow adalah modernisasi dan kecanggihan teknologi yang tidak dapat dihindari.

¹³Sunan Autad Sarjana, and Imam Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf," *Tsaqafah*, 13 (2017): 279-296 <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>

¹⁴Mualimin Mochammad Sahid, Setiyawan Gunardi, and Nur Muhammad Hadi Zahalan, "Konsep Uruf Dan Masalah Sebagai Sumber Rujukan: Status Wanita Terhadap Harta Sepencarian Dalam Perundangan Islam Di Malaysia," *Abqari Journal* 23, no. 2 (2020).

¹⁵Abi Hasan and Khairuddin, "Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhantaran Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung," *Istinbâth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20, no. 1 (2021), 176-88.

¹⁶Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan," *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2016): 89-106 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/kr.v6i1.1041>.

D. Perilaku Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan di Kabupaten Bolaang Mongondow

1. Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial adalah sikap saling membantu, menanggung dan memikul kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Secara terminologi solidaritas sosial adalah potensi spiritual komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa yang teraplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab, dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban, dan semangat gotong royong.¹⁷

Solidaritas, tentunya tidak lepas dari makna gotong royong karena gotong royong merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial.¹⁸ Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela dengan tujuan agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar. Perilaku sosial masyarakat dalam kegiatan gotong royong menunjukkan bentuk solidaritas dalam kelompok masyarakat.¹⁹

Penyelenggaraan pesta pernikahan tidak terlepas dari adanya partisipasi dari masyarakat untuk memeriahkan penyelenggaraan pesta. Di Bolaang Mongondow sendiri dahulu untuk pesta pernikahan masih dilandasi gotong royong, mulai dari pembuatan tenda atau dalam bahasa sekitar *loss* dan dilakukan secara bersama-sama,

¹⁷Eni Haryati, 'Perubahan Perilaku Masyarakat Di Lingkungan Kawasan Industri (Studi Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2016, 2016).

¹⁸Siti Ilhami Fatmahandayani et al., "Konstruksi Solidaritas Sosial Besiru Masyarakat Di Desa Sembalun Bumbung," *Jurnal Warta Desa (JWD)* 1, no. 2 (2019); Maulana Irfan, "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbaru," *Sharc: Social Work Journal* 6, no. 1 (2016); Haniah Haniah and Muhammad Ikbal Putra, "Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Studi Solidaritas Petani Cengkeh)," *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2021): 67–76; Maulana Irfan, "Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Konstruksi Sosial," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2017): 1–10; Nanang Sayoko, S H Sri Gunarsih, and others, "Implementasi Nilai Gotong-Royong Dan Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Tradisi Malam Pasion Di Desa Ketileng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015); Meta Rolitia, Yani Achdiani, and Wahyu Eridiana, "Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga," *Sosietas* 6, no. 1 (2016).

¹⁹Haryati, 'Perubahan Perilaku Masyarakat Di Lingkungan Kawasan Industri.'

bahan yang digunakan masih dengan bahan yang sederhana, untuk penyediaan makanan, biasanya keluarga dekat dari yang berhajat datang dengan membawa beberapa bahan-bahan makanan, antara lain: ayam, beras, gula, bahan dapur dan lainnya.

Kebiasaan seperti pembuatan tenda yang tadinya menggunakan bahan seadanya dari bambu, terpal, tali, dan paku yang membutuhkan banyak orang yang bergotong royong sehingga menjadi tenda yang kokoh. Saat ini sudah perlahan berganti, tenda biasanya dipasang yang instan kanopi, maka budaya gotong royong mulai dilupakan.

Gotong royong merupakan budaya asli yang telah diterapkan tidak hanya di Bolaang Mongondow, tetapi juga di beberapa budaya lain di Indonesia. Namun, dengan semakin mudahnya manfaat modernisasi dan teknologi seperti pemasangan kanopi yang mempermudah kehidupan manusia, hal penting seperti keakraban dan kebiasaan bahu-membahu yang selama ini tercipta sebagai salah satu makna filosofi dari gotong royong mulai hilang. Akibatnya, secara tidak langsung semakin renggang hubungan di masyarakat karena satu sama lain tidak lagi saling bergantung dan interaksi di masyarakat semakin berkurang.

Perubahan kebiasaan lain yang terjadi adalah bahwa sebelumnya, ketika para lelaki (bapak-bapak) bekerja sama untuk mendirikan tenda, para perempuan (ibu-ibu) bekerja sama untuk memasak makanan yang akan disantap bersama. Keakraban yang terjadi ketika masyarakat Bolaang Mongondow saling membantu satu sama lain mulai hilang, karena budaya gotong royong yang dilakukan oleh para ibu-ibu digantikan dengan penggunaan katering yang memudahkan pemilik hajatan pernikahan. Penggunaan katering pada acara-acara besar adalah sebuah keniscayaan di masa sekarang ini.

2. Interaksi Sosial

Dalam interaksi sosial tidak jarang nantinya akan timbul intensitas dalam berhubungan, keakraban dan saling memiliki satu sama lain dan akan cenderung

membentuk kelompok.²⁰ Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial berasal dari bahasa latin yaitu con atau cum yang artinya bersama-sama dan tango berarti menyentuh. Sedangkan komunikasi adalah seseorang memberi tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan gerak-gerik badaniah atau sikap. Realitas sosial masyarakat sekarang berbeda dengan masa lalu karena semakin majunya arus globalisasi maka semakin padat pula segala aktivitas manusia dalam kehidupannya.

Penyelenggaraan pesta pernikahan saat ini, terlihat tidak terjadinya interaksi sosial antara masyarakat ditandai dengan tidak adanya kontak sosial dan komunikasi sosial di dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Hal itu terjadi karena masyarakat tidak menghadiri acara penyelenggaraan pesta pernikahan sehingga tidak adanya kontak dan komunikasi di antara mereka dan masyarakat hanya hadir pada acara pesta. Untuk acara malam sebelum pesta juga tidak terlihat pemuda-pemudi yang hadir untuk mendekor karena semua sudah dilakukan oleh pihak pelaminan dan untuk memasak juga sudah dilakukan oleh jasa tukang masak jadi tidak adanya aktivitas masak-memasak ibu-ibu, bapak-bapak, dan masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan pesta pernikahan tersebut. Sedangkan dahulu interaksi sosial dalam penyelenggaraan pesta pernikahan terjalin hubungan keakraban antara kerabat, tetangga, dan masyarakat sekitar. Proses dan tata cara adat yang bisa memakan waktu satu minggu membuat terjadinya proses interaksi sosial yang intens dalam penyelenggaraan pesta pernikahan.²¹

²⁰Wike Fiorentina and Ikhwan Ikhwan, "Perubahan Dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 4547–53; Ahmad Abdul Khozim, "Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Asli Terhadap Pertumbuhan Industri Tekstil Di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka," *Etos* 2, no. 2 (2020): 71–88; Mochammad Yusuf Wijaya and Khoirul Anwar, "Pola Komunikasi Antarbudaya Santri Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung Malang," *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2020): 99–115; M Syamsidar et al., *Menelaah Dan Menapaki Interaksi Sosial Suku Bugis* (Global Aksara Pers, n.d.); P Reski, "Daya Tarik Interaksi Dunia Maya (Studi Perilaku Phubbing Generasi Milenial)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 96–105; Rustina Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi," *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.

²¹Wibisana. "Pernikahan dalam Islam,"

E. Faktor Terjadinya Perubahan Perilaku Sosial dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan di Kabupaten Bolaang Mongondow

1. Efektivitas dan Efisiensi Waktu

Dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, biasanya oleh tuan hajat cenderung mengutamakan kepraktisan dan efisiensi waktu²² yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku sosial dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Tuan rumah tidak mau direpotkan sehingga menggunakan jasa tukang masak, akhirnya menyebabkan kerabat, tetangga, dan masyarakat tidak datang untuk menolong penyelenggaraan pesta dan hal itu oleh penulis sendiri mendapati hal demikian pada beberapa pesta pernikahan. Efisiensi waktu juga menyebabkan tuan rumah menyederhanakan proses dan tata cara penyelenggaraan pesta yang akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan perilaku sosial di masyarakat. Diantaranya pemasangan tenda kanopi yang langsung jadi, sound system yang disewa. Belum juga adat gama' yang pada saat ini tinggal berupa simbolis saja, padahal data tersebut sangat sakral dan penting di Bolaang Mongondow.

2. Pengaruh Lingkungan

Terjadinya perubahan perilaku sosial masyarakat dalam hal penyelenggaraan pesta pernikahan tidak terlepas dari adanya pengaruh lingkungan sekitar yaitu dari teman, masyarakat sekitar, gaya hidup, hingga pendatang. Hal ini membawa dampak pada model pesta pernikahan sendiri, misalnya saja, banyak pendatang dari pulau jawa yang sudah menetap hingga melaksanakan pesta pernikahan dengan menggunakan tradisi dari jawa seperti dekorasi, masakan, tenda hingga adat dalam pelaksanaan pernikahan.

Teori aksi menyatakan bahwa tindakan manusia muncul sebagai subjek dan objek dalam dua kondisi yang berbeda. Tindakan muncul dari kesadaran sendiri sebagai objek, sementara itu tindakan juga dapat muncul karena situasi dari luar diri.

²²Irmawati, "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat JAWA"; Dyah Ayu Niken Larasati, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Persepsi Antara Generasi Muda Dan Generasi Tua Dalam Memaknai Upacara Perkawinan Adat Yogyakarta" (UAJY, 2010).

Manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu saat berposisi sebagai subjek. Dalam bertindak, manusia menggunakan segala cara yang sesuai untuk mencapai tujuan. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Manusia memilih mengevaluasi tindakan yang akan, sedang, dan yang telah dilakukannya.²³ Dalam penyelenggaraan pesta pernikahan ini perubahan perilaku sosial yang terjadi akibat tindakan tuan rumah yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan yang ingin dilakukan seperti tuan rumah tidak mau repot dalam menyelenggarakan pesta sehingga menggunakan jasa tukang masak, catering, ataupun jasa pelaminan, karena hal ini dirasa cocok dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam menyederhanakan penyelenggaraan pesta pernikahan juga tuan rumah sudah menilai dan mengevaluasi sebelumnya sesuai pengalaman pribadi dan melihat lingkungan sekitar tempat tinggal. Adanya pengaruh dari lingkungan sekitar yaitu rangsangan yang diterima oleh individu juga berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman dan penafsiran mengenai penyelenggaraan pesta pernikahan saat ini yang efektif, efisien.

3. Modernisasi

Pengaruh modernisasi²⁴ bukan hanya terasa secara ekonomi melalui pembangunan, namun dampaknya hingga pada pelaksanaan pesta pernikahan, hal ini dikarenakan teori modernisasi mensyaratkan peralihan manusia dari tradisional ke modern, seperti kebiasaan yang biasa dilakukan zaman dahulu harus ditinggalkan, hal ini menghantam generasi Z khususnya, apalagi kepada anak-anak remaja lebih terdominasi dengan adanya modernitas tersebut, dampaknya adat dan kebiasaan masyarakat mulai terkikis dengan konsep yang baru, demikian lah yang terjadi dengan pelaksanaan pesta pernikahan, lebih menyesuaikan dengan konsep kekinian,

²³George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

²⁴Amal Dalimunthe, "Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan," *Premise Law Journal* 13 (2012): 164834; C P Tarigan, "Pengaruh Modernisasi Terhadap Tata Cara Adat Pernikahan Suku Sakai Di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis," n.d.; Muh Kadir, "Dampak Modernisasi Terhadap Perkawinan Adat Bugis Bone Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kec. Awangpone Kab. Bone)" (IAIN Bone, 2022); Dini Afrianty Simanungkalit, "Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan" (UNIMED, 2013).

seperti pengadaan tenda, dekorasi panggung, gaun pengantin (jas berdasi dan gaun), pelaksanaan adat secara simbolis. Pesta pernikahan terlihat seperti ajang unjuk gigi oleh pengantin, oleh perempuan yang mendapatkan laki-laki kaya, sebaliknya laki-laki mendapatkan Wanita yang cantik dan terhormat.

F. Kesimpulan

Pernikahan menjadi institusi sacral dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami isteri. Institusi ini dibangun dalam rangka sebagai bentuk ibadah dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah sesuai tuntunan agama. Untuk memperkenalkan institusi ini dalam budaya masyarakat melaksanakan pesta pernikahan sesuai karakteristik adat kebiasaan masing-masing keluarga pasangan mempelai laki-laki dan memperai wanita.

Pelaksanaan pesta pernikahan di Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami perubahan dari segi kebersamaan, pelaksanaan, hingga adat. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu efektivitas waktu, efisiensi, faktor lingkungan sosial (pendatang), dan pengaruh modernisasi, sehingga yang paling banyak terpengaruh adalah mereka para generasi tahun 90-an hingga 2000-an, dengan melaksanakan konsep pernikahan yang terbilang baru dan terlepas dari kebiasaan dahulu, seperti: gotong royong, kekeluargaan, kesederhanaan, dan adat istiadat.

Daftar Pustaka

- Abror, H Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Abubakar, Ali, Yuhasnibar Yuhasnibar, and Muhamad Nur Afiffuden Bin Jufrihisham. "Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Perspektif Ibn Azm Al-Andalusi." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2019): 153–79.
- Akbar, Idil. "Demokrasi Dan Gerakan Sosial (Bagaimana Gerakan Mahasiswa Terhadap Dinamika Perubahan Sosial)." *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 107–15.

- Al-Ghifarry, Idrus, A Kumedi Ja'far, and Liky Faizal. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 2 (2021): 180–202.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Azizah, Alfinna Ikke Nur. "Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara." *MAQASHID* 3, no. 2 (2020): 52–65.
- Dalimunthe, Amal. "Eksistensi Perkawinan Adat Pada Masyarakat Mandailing Di Kota Medan." *Premise Law Journal* 13 (2012): 164834.
- Dipalanga, Rifky. "Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Daerah Bolaang Mongondow (Perspektif Hukum Islam)." *Lex Privatum* 1, no. 3 (2013).
- Fatmahandayani, Siti Ilhami, Peri Anggraeni, Nurul Haromain, and Maya Atri Komalasari. "Konstruksi Solidaritas Sosial Besiru Masyarakat Di Desa Sembalun Bumbung." *Jurnal Warta Desa (JWD)* 1, no. 2 (2019).
- Fiorentina, Wike, and Ikhwan Ikhwan. "Perubahan Dalam Penyelenggaraan Pesta Pernikahan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 4547–53.
- Haniah, Haniah, and Muhammad Iqbal Putra. "Dinamika Sosial Budaya Masyarakat Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Studi Solidaritas Petani Cengkeh)." *Aksiologi: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (2021): 67–76.
- Hasbi, Ridwan. "Elastisitas Hukum Nikah Dalam Perspektif Hadits." *Jurnal Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 23–37.
- Hatu, Rauf. "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)." *Jurnal Inovasi* 8, no. 04 (2011).
- Haryati, Eni, 'Perubahan Perilaku Masyarakat Di Lingkungan Kawasan Industri (Studi Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Jawa Barat)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2016, 2016)
- Hasan, Abi, and Khairuddin, 'Pandangan 'Urf Terhadap Uang Pekhanjangan Dalam Perkawinan Melangkahi Kakak Kandung', *Istinbáth Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 20 (2021), 176–88
- Irfan, Maulana. "Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbaru." *Share: Social Work Journal* 6, no. 1 (2016).
- . "Metamorfosis Gotong Royong Dalam Pandangan Konstruksi Sosial." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2017).

- Irmawati, Waryunah. "Makna Simbolik Upacara Siraman Pengantin Adat JAWA." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21, no. 2 (2013): 309–30.
- Jamali, Lia Laquna, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim. "Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 4, no. 02 (2016).
- Juliansyah, M Irfan. "Tata Cara Khitbah Dan Walimah Pada Masyarakat Betawi Kembangan Utara Jakarta Barat Menurut Hukum Islam," 2011.
- Kadir, Muh. "Dampak Modernisasi Terhadap Perkawinan Adat Bugis Bone Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kec. Awangpone Kab. Bone)." IAIN Bone, 2022.
- Khozim, Ahmad Abdul. "Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat Asli Terhadap Pertumbuhan Industri Tekstil Di Desa Lojikobong Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka." *Etos* 2, no. 2 (2020): 71–88.
- Koagow, Santia, Donald Rattu, and Theresye Wantania. "Makna Sosial Budaya Tuturan Dalam Adat Perkawinan Mongondow." *Komptensi* 2, no. 8 (2022): 1603–11.
- Konoras, Abdurrahman, 'Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14 (2017) <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.370>
- Lahabu, Jikra. "Partisipasi Tokoh Adat Dalam Menyelesaikan Masalah Pernikahan Di Desa Nunuk Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan." *Skripsi* 1, no. 281413127 (2020).
- Larasati, Dyah Ayu Niken. "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Perbedaan Persepsi Antara Generasi Muda Dan Generasi Tua Dalam Memaknai Upacara Perkawinan Adat Yogyakarta." UAJY, 2010.
- Majduddin, Mohammad, and M Muizzuddin. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Larangan Walimah Al 'Ursh Selain Musim Panen Menurut Adat Desa Sidokumpul Sambeng Lamongan." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2019): 428–53.
- Mamonto, Fikri Fachrurozi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bontowon Kon Bui'an Pada Perkawinan Endogami Adat Bolaang Mongondow Sulawesi Utara," 2022.
- Maula, Ismatul. "Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam." *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 1, no. 1 (2019): 1–17.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22.

- Permatasari, Afika Fitria, and Mahendra Wijaya. "Perubahan Perilaku Masyarakat Jawa Dalam Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan Di Kota Surakarta." *Jurnal Analisa Sosiologi* 6, no. 1 (2017): 65–81.
- Pimay, Awaludin, and Fania Mutiara Savitri. "Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern." *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 43–55.
- Pinontoan, Miranda Veronica, Welly E Mamosey, and Titiiek Mulianti. "Tradisi Mogama' Dalam Perkawinan Adat Mongondow Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow." *Holistik: Journal of Social and Culture* 14, no. 4 (2021).
- Pratama, Bayu Ady, and Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya* 2, no. 1 (2018): 19–40.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Reski, P. "Daya Tarik Interaksi Dunia Maya (Studi Perilaku Phubbing Generasi Milenial)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 96–105.
- Rolitia, Meta, Yani Achdiani, and Wahyu Eridiana. "Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga." *Sosietas* 6, no. 1 (2016).
- Rustina, Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi." *Musawa: Journal for Gender Studies* 14, no. 2 (2022): 244–67.
- Sarry, Selly Alvioricha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Walimah Wanita Hamil Di Luar Nikah Menurut Masyarakat Selupu Rejang." IAIN Curup, 2018.
- Sayoko, Nanang, S H Sri Gunarsih, and others. "Implementasi Nilai Gotong-Royong Dan Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Tradisi Malam Pasion Di Desa Ketileng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Sahid, Mualimin Mochammad, Setiyawan Gunardi, and Nur Muhammad Hadi Zahalan, 'Konsep Uruf Dan Masalah Sebagai Sumber Rujukan: Status Wanita Terhadap Harta Sepencarian Dalam Perundangan Islam Di Malaysia', *Abqari Journal*, 23 (2020)
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat', *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 14 (2016) <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman, 'Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf', *Tsaqafah*, 13 (2017), 279–96 <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Simanungkalit, Dini Afrianty. "Dampak Modernisasi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan." UNIMED, 2013.

Perubahan Kebiasaan Pesta Pernikahan Pada
Masyarakat Bolaang Mongondow

- Sintani, Sana. "Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan Sebagai Ujud Pendidikan Masyarakat." *Jurnal Studi Kultural* 3, no. 1 (2018): 51–56.
- Sodik, Fajri. "Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *Tsamratul Fikri* 14, no. 1 (2020): 1–14.
- Supomo, Muhammad Irsyad. "Tradisi Walimah Sebelum Akad Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam." IAIN Kudus, 2021.
- Syamsidar, M, H Syamsu Rijal, Muh Zainuddin Badollahi, S Sos, and others. *Menelaah Dan Menapaki Interaksi Sosial Suku Bugis*. Global Aksara Pers, n.d.
- Tarigan, C P. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Tata Cara Adat Pernikahan Suku Sakai Di Desa Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis," n.d.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.
- Wijaya, Mochammad Yusuf, and Khoirul Anwar. "Pola Komunikasi Antarbudaya Santri Pondok Pesantren Sunan Kalijogo Jabung Malang." *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (2020): 99–115.
- Yulianti, Rina. "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini." *Pamator Journal* 3, no. 1 (2010): 1–5.
- Zaini, Ahmad, 'Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan', *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6 (2016), 89–106 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/kr.v6i1.1041>
- Zulaikah, Nur. "Hubungan Antara Kepuasan Seksual Dengan Kepuasan Pernikahan." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.